

398
29-6-26

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 398 /KPTS/BPKAD/2026
TENTANG
TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan saran profesional dalam investasi daerah, seperti analisis kelayakan, portofolio, dan risiko, untuk memastikan investasi memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

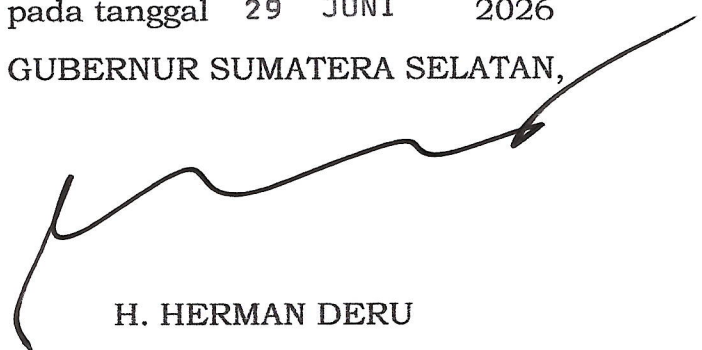
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 5. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
 - 7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Tenaga Akademisi:
 - a. Abdul Rohman, S.E., M.Si.
 - b. Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si, Ak., CA.
 - c. Aspahani, S.E., M.M., Ak., CA.
 - d. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
 - e. Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak., CA.
- KEDUA : Tim Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Gubernur dalam meneliti usulan permintaan investasi dari pemerintah, badan usaha dan masyarakat;
 - b. menghitung rencana kebutuhan dan investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Menyusun kajian penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. melakukan analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko terhadap dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; dan
 - e. membantu Gubernur dalam rangka perubahan investasi Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 179/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pembentukan Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Masing-masing anggota tim.